



Contents lists available at [Journal IICET](#)

JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)

ISSN: 2541-3163(Print) ISSN: 2541-3317 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jipi>



Integrasi pembelajaran IPS dan pendidikan sosial-emosional dalam menanggapi isu kekerasan seksual: telaah kontekstual berdasarkan SDGs 5 dan 16

Devi Suciartari¹, Melani Septia Dewi¹, Chintya¹, Ketut Susiani¹

¹Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jan 13th, 2025

Revised Feb 12th, 2025

Accepted Mar 3th, 2025

Keyword:

Kekerasan Seksual
Kesetaraan Gender
SDGs 5 & SDGs 16
Pembelajaran IPS
Pendidikan Sosial Emosional

ABSTRACT

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak luas dalam kehidupan sosial dan pendidikan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang terintegrasi dengan pendekatan Social Emotional Learning (SEL) dalam merespons isu kekerasan seksual, serta keterkaitannya dengan tujuan SDGs 5 (Kesetaraan Gender) dan SDGs 16 (Keadilan dan Perdamaian). Kajian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa integrasi IPS dan SEL mampu meningkatkan kesadaran gender, empati sosial, dan sikap anti-kekerasan pada peserta didik. IPS memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kesadaran sosial peserta didik melalui penguatan nilai-nilai kemanusiaan. Implikasi dari hasil kajian ini mendukung pentingnya reformasi kurikulum yang responsif terhadap isu-isu sosial dan kemanusiaan.



© 2025 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Ketut Susiani,
Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia
Email: ketut.susiani@undiksha.ac.id

Introduction

Kekerasan seksual adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang semakin hari menunjukkan tren peningkatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Tidak hanya dialami oleh orang dewasa, kekerasan seksual kini juga marak terjadi pada anak-anak. Fenomena ini tidak hanya menjadi perhatian di tingkat nasional, namun juga menjadi isu global yang terjadi hampir di seluruh dunia. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 15a, kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara melawan hukum (Disemadi, 2020). Kekerasan seksual sendiri mencakup berbagai bentuk, mulai dari pelecehan seksual, pemerkosaan, eksploitasi seksual, hingga perdagangan manusia untuk tujuan seksual. Bentuk yang paling ekstrem adalah pemerkosaan, yang melibatkan hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari korban (Achmad, 2024). Data dari Komnas Perempuan per 27 Oktober 2021 menunjukkan bahwa terdapat 51 laporan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan sepanjang tahun 2015–2020, dengan kasus terbanyak terjadi di perguruan tinggi (27%) (Sopyandi, 2023).

Beberapa kasus kekerasan seksual menyoroti ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kesetaraan gender dan empati sosial. Tidak jarang, korban yang mendapatkan kekerasan seksual akan mengalami trauma yang mendalam, baik secara fisik maupun

psikologis. Bahkan, sebagian besar kasus kekerasan seksual tidak terungkap karena adanya penyangkalan, rasa takut, dan stigma sosial yang melekat pada korban (Sopyandi, 2023). Meskipun demikian, perkembangan media sosial memiliki peran ganda dalam isu ini. Di satu sisi, media sosial menjadi sarana untuk menyuarakan kebenaran dan memperluas jangkauan advokasi. Namun disisi lain, penyalahgunaan media sosial juga dapat memperburuk situasi jika tidak disertai etika yang tepat (Rachmawati, 2023 dalam Luther, 2025). Dampak kekerasan seksual sangat kompleks dan berjangka panjang, mulai dari gangguan mental seperti depresi, kecemasan, hingga Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), serta dampak fisik seperti luka, infeksi menular seksual, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Di sisi sosial, korban kerap menghadapi stigma, pengucilan, dan keretakan relasi sosial (Aristi et al., 2021 dalam Achmad, 2024).

Melihat kompleksitas dan urgensi isu ini, dunia pendidikan diharapkan mampu mengambil peran strategis, khususnya melalui pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan bidang studi yang bertujuan untuk mengkaji berbagai fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat melalui berbagai sudut pandang kehidupan, baik secara individual maupun kolektif (Oktaviani, 2024). Tujuan utama dari pembelajaran IPS adalah untuk membantu peserta didik, khususnya generasi muda, dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan yang rasional serta berbasis informasi, demi kepentingan publik dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, multikultural, dan saling bergantung secara global (Martoealla, 1987 dalam Azifambayunasti, 2021). Dalam implementasinya, pembelajaran IPS tidak hanya menekankan pada penguasaan konsep-konsep sosial, tetapi juga diarahkan untuk membentuk sikap, nilai, moral, serta keterampilan peserta didik. Hal ini menjadikan IPS sebagai wahana strategis untuk menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender dan empati sosial. Melalui pendekatan pembelajaran yang berbasis pada nilai-nilai sosial dan emosional, IPS berpotensi besar menjadi media pencegahan terhadap berbagai bentuk kekerasan sosial, termasuk kekerasan seksual.

Upaya ini selaras dengan visi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), terutama SDG 5 tentang Kesetaraan Gender dan SDG 16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh. Pengintegrasian nilai-nilai SDGs ke dalam kurikulum IPS melalui pendekatan sosial emosional tidak hanya memperkuat kompetensi sosial peserta didik, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan generasi yang memiliki kesadaran gender dan mampu menolak berbagai bentuk kekerasan, baik di lingkungan sekolah maupun dalam masyarakat luas.

Penelitian yang dilakukan oleh Octaviani (2024) memperkuat argumen ini. Melalui studinya terhadap pendidik perempuan di Kota Parepare, ditemukan bahwa praktik kesetaraan gender yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dapat dijadikan sebagai sumber belajar dalam pembelajaran IPS. Kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan di lingkungan keluarga dan pekerjaan menunjukkan bahwa pengalaman sosial nyata memiliki potensi besar untuk membentuk kesadaran sosial peserta didik. Penelitian ini juga menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai gender dan sosial dalam pendidikan sebagai langkah konkret untuk mewujudkan tujuan SDG 5 dan menciptakan ruang pembelajaran yang responsif terhadap isu-isu kemanusiaan. Selain itu, penelitian oleh Achmad et al. (2024) menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang diberikan secara partisipatif kepada remaja di Desa Jerili, Maluku Tengah, berhasil meningkatkan pemahaman mereka mengenai bahaya kekerasan seksual dan risiko pernikahan dini. Program ini dirancang sebagai bentuk pengabdian masyarakat untuk mendukung pencapaian SDG nomor 5, dengan melibatkan remaja dalam diskusi interaktif, simulasi, serta pemberian materi mengenai hak pribadi dan batasan sosial. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam kesadaran remaja terhadap pentingnya perlindungan diri dan penguatan hak perempuan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa integrasi nilai-nilai sosial emosional dan kesadaran gender melalui pendidikan, khususnya pembelajaran IPS, memiliki potensi besar dalam mendukung upaya pencegahan kekerasan seksual serta mewujudkan masyarakat yang lebih setara dan adil.

Sejumlah penelitian lainnya turut mendukung pentingnya pendidikan karakter dan sosial emosional dalam mencegah kekerasan dan membangun lingkungan sosial yang aman. Misalnya, penelitian oleh Larasanti dan Radiana (2024) menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran sosial emosional di sekolah mampu menurunkan angka kekerasan hingga 30% dalam kurun dua tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa integrasi IPS dan SEL tidak hanya berfungsi sebagai pembelajaran teoritis, tetapi juga memiliki pengaruh nyata terhadap sikap dan perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun sudah banyak penelitian yang membahas pentingnya pendidikan karakter dan sosial emosional, masih sangat sedikit yang secara langsung mengkaji bagaimana pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) bisa dikaitkan dengan pendidikan sosial emosional untuk mencegah kekerasan seksual. Terlebih lagi, pembahasan yang menghubungkan kedua hal ini dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu SDG 5 tentang kesetaraan gender dan SDG 16 tentang perdamaian dan keadilan, juga masih jarang ditemukan, khususnya dalam konteks pembelajaran di sekolah. Sebagian besar kajian yang ada lebih banyak menyoroti pendidikan karakter secara umum atau program edukasi masyarakat. Oleh karena itu, artikel ini hadir untuk mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan berupaya menganalisis

hubungan antara kekerasan seksual, kesadaran gender, dan empati sosial melalui pembelajaran IPS yang mengedepankan nilai-nilai sosial emosional, serta melihat keterkaitannya dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Penelitian ini difokuskan pada refleksi pendidikan dan nilai-nilai kemanusiaan tanpa mengeksploitasi kasus personal yang sedang berjalan di ranah hukum. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini akan menjawab dua pertanyaan utama, yaitu: (1) Seberapa penting peran pembelajaran IPS yang terintegrasi dengan pendidikan sosial emosional dalam merespons isu kekerasan seksual? dan (2) Bagaimana pembelajaran tersebut dapat berkontribusi dalam mendukung pencapaian tujuan SDG 5 dan SDG 16 di bidang pendidikan?

Dengan demikian, tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis hubungan antara kekerasan seksual, kesadaran gender, dan empati sosial melalui pembelajaran IPS yang mengedepankan nilai sosial emosional, serta menelaah bagaimana pembelajaran tersebut dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.

Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode kajian literatur (*library research*). Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis peran pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dalam membangun kesadaran gender dan empati sosial siswa terhadap isu kekerasan seksual. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali makna sosial, dinamika emosional, dan nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya dalam konteks pendidikan dan ketimpangan gender. Literatur dikumpulkan melalui database Google Scholar, DOAJ, laporan Lembaga nasional seperti Komnas Perempuan, dan jurnal nasional terakreditasi dengan rentang waktu 2016–2025. Sebanyak 19 artikel dipilih secara purposif berdasarkan relevansi topik kekerasan seksual, kesetaraan gender, pembelajaran IPS, pendidikan sosial emosional, dan SDGs. Subjek penelitian terdiri dari berbagai literatur yang dianalisis, sedangkan objek penelitian mencakup konsep-konsep sosial seperti kesadaran gender, pendekatan SEL (*Social Emotional Learning*), serta integrasinya dalam pembelajaran IPS. Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik melalui tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi berdasarkan pola hubungan antar konsep. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan merangkum data yang paling relevan, serta mengidentifikasi tema-tema utama yang sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif deskriptif untuk mempermudah pemahaman terhadap hubungan antar konsep dan konteks sosial yang muncul. Tahap akhir adalah verifikasi, yaitu menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis, kemudian mengkaji ulang kesimpulan tersebut untuk memastikan validitas dan keterkaitannya dengan literatur dan teori yang relevan.

Results and Discussions

Hasil

Kasus kekerasan seksual merupakan bagian dari adanya ketidaksetaraan gender, kurangnya pemahaman akan hak dan batasan individu, dan lemahnya penegakan keadilan. Hal ini tentunya bertentangan dengan nilai-nilai SDG 5 mengenai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan, serta SDG 16 mengenai perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Dalam konteks SDG 5 ini menunjukkan secara jelas bahwa terdapat ketidakseimbangan relasi kuasa yang menyebabkan terjadinya eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap individu yang berada pada posisi yang lebih rentan. Tindakan ini merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi. Dari banyaknya kasus kekerasan seksual sudah menjelaskan bahwasannya kekerasan seksual merupakan tindakan diskriminasi yang melanggar hak asasi manusia dan menjadi target dalam SDG 5 yang bertujuan untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi, mengakhiri kekerasan, memastikan akses kesehatan seksual dan mengakhiri adanya eksploitasi seksual seperti yang dikemukakan oleh Stuart dan Woodroffe (2016) (dalam Küfeoğlu, 2022) baik dalam berbagai aspek kehidupan termasuk lingkungan profesional dan pendidikan tinggi.

Selanjutnya dalam perspektif SDG 16 kasus kekerasan seksual menyoroti akan pentingnya penegakan hukum serta keadilan bagi korban kekerasan seksual, sejalan dengan tujuannya yaitu untuk mengakhiri pelecehan, eksploitasi, dan segala bentuk kekerasan yang terjadi (Küfeoğlu, 2022). Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat (Andriani dan Martha, 2024).

Untuk menciptakan rasa aman dan damai, proses hukum yang transparan serta berpihak pada korban menjadi sangat krusial. Kasus ini bukan hanya pelanggaran etika, namun juga merupakan kejahatan yang menimbulkan luka psikis dan berkepanjangan sosial terhadap korban sehingga tidak bisa dibiarkan seperti itu saja (Dr. Padlilah, 2025). Kekerasan seksual yang terjadi pada korban mencerminkan adanya masalah serius dan indikasi lemahnya sistem pengawasan yang seharusnya lebih aman dan memiliki standar etika serta profesionalisme yang tinggi. Kelembagaan yang tangguh, harusnya mampu mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual, memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban, dan melakukan tindakan tegas bagi pelaku kekerasan seksual.

Pembahasan

Urgensi Kekerasan Seksual sebagai Isu Pendidikan

Kekerasan seksual sendiri bukan hanya merupakan isu domestik melainkan juga dapat digolongkan menjadi isu intermestik. PBB sebagai aktor non-negara (organisasi internasional) melalui program Sustainable Development Goals (SDGs) (UN General Assembly, 2015) menaruh perhatian khusus soal isu kekerasan seksual ini dalam tiga tema besar: (1) Kesehatan yang baik dan kesejahteraan yang merupakan poin ketiga, (2) Kesetaraan gender yang merupakan poin kelima, (3) Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat yang merupakan poin ke-16 (Filemonia et al, 2022).

Indonesia sendiri telah memiliki undang-undang yang mengatur tindak pidana terhadap orang yang melakukan kekerasan seksual. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU ini mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual dan menetapkan sanksi bagi pelakunya, pada pasal 15 Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), singkatnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Selain itu, undang-undang ini juga menekankan pentingnya perlindungan bagi korban dan penegakan hukum yang lebih efektif (Republik Indonesia, 2022). Hal tersebut sudah tertera sangat jelas di dalam Undang-undang, namun komitmen dalam penegakan hukum juga sangat diperlukan. Terkadang satu faktor bisa menutupi segala bukti.

Peran IPS dalam Penguatan Nilai Sosial dan Kesetaraan Gender

Implikasi kasus ini terhadap pembelajaran IPS sangat signifikan. Ruang lingkup pendidikan IPS mencakup tingkah laku atau kehidupan masyarakat di bumi serta mempelajari tentang hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok (Amalia dan Suryatna, 2019). Jika membahas tentang masyarakat maka secara otomatis nilai-nilai kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan keadilan sosial masuk ke dalam ruang lingkup IPS. Hal ini menjadi peran strategis dalam membentuk pemahaman peserta didik. Peserta didik dapat mengkaji ke dalam studi kasus yang relevan dan menganalisis dampak yang disebabkan oleh adanya tindak kekerasan seksual dalam suatu individu serta dampaknya terhadap lingkungan masyarakat, dan mempelajari akan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum yang jujur dan transparan. Dengan adanya diskusi serta analisis terhadap kasus yang ada, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan mereka dalam berpikir kritis, berempati, serta memiliki kesadaran sosial terhadap maraknya isu-isu kekerasan seksual.

Integrasi SEL dan IPS untuk Pencegahan Kekerasan

Mengintegrasikan IPS dengan pendidikan sosial emosional (SEL) menjadi sangat penting. Tujuan dari pembelajaran sosial dan emosional adalah untuk memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan kepada peserta didik dalam mengelola emosi, menetapkan serta meraih tujuan pembelajaran yang positif, merasakan serta menunjukkan empati terhadap orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, serta mengambil keputusan yang bertanggung jawab (Haryono, 2023). Dalam konteks pencegahan kekerasan seksual, SEL membantu peserta didik untuk mengenali serta menghargai emosi dalam diri maupun emosi orang lain sehingga peserta didik dapat memahami apa dampak emosional yang disebabkan oleh tindakan kekerasan. Peserta didik mampu mengembangkan empati dan menumbuhkan sikap solidaritas, memahami pentingnya persetujuan (consent) dalam interaksi sosial dan seksual. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan mencegah potensi terjadinya kekerasan dan memahami konsekuensi yang disebabkan oleh tindakan kekerasan dan pentingnya melaporkan tindakan tersebut. Studi yang dilakukan oleh Larasati & Radiana (2024) menegaskan bahwa penerapan pembelajaran sosial emosional secara sistematis di sekolah mampu menciptakan suasana belajar yang aman dan positif, serta berperan efektif dalam mencegah terjadinya kekerasan di dunia pendidikan.

Pembelajaran IPS yang terintegrasi dengan SEL dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti diskusi kelompok, bermain peran, analisis studi kasus, simulasi, dan pembelajaran berbasis proyek yang berfokus pada isu-isu kesetaraan gender dan pencegahan kekerasan. Penelitian oleh Aliyah et al (2024) mengungkapkan bahwa penerapan metode bermain peran dalam pembelajaran IPS terbukti efektif dalam meningkatkan kompetensi sosial-emosional peserta didik seperti self-awareness, responsible decision-making, dan social awareness. Di samping itu, Lubis et al (2023) juga menyatakan bahwa pendekatan pembelajaran yang berbasis studi kasus dapat meningkatkan kesadaran peserta didik terhadap isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat, termasuk kekerasan seksual.

Selanjutnya, dalam konteks kemajuan teknologi dan media sosial yang pesat, literasi digital juga menjadi aspek penting dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Pembelajaran IPS yang berbasis pada SEL dapat ditingkatkan melalui penguatan literasi digital, sehingga peserta didik mampu menyaring informasi,

menyuarakan nilai keadilan secara bijak, serta mencegah tindakan kekerasan berbasis media digital (cyber violence). Hal ini sangat penting mengingat banyaknya kasus kekerasan seksual, termasuk perundungan daring, yang sering terjadi di kalangan remaja dan pelajar. Hayati (2021) (dalam Saragih et al, 2024) menekankan bahwa kekerasan berbasis gender online (KBGO) paling sering dijumpai pada platform media sosial seperti Facebook dan Instagram, yang menunjukkan urgensi penguatan literasi digital di kalangan remaja dan pelajar.

Di samping itu, penerapan pendidikan IPS berbasis sosial emosional juga dapat diperkuat melalui kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ini sejalan dengan prinsip SDG poin 4 mengenai pendidikan berkualitas yang inklusif dan SDG poin 17 tentang kemitraan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Lingkungan yang mendukung akan membangun ketahanan sosial peserta didik dalam menghadapi berbagai isu sosial, termasuk kekerasan seksual yang marak terjadi di media digital maupun lingkungan sekitar. Sebagai bentuk implementasi nyata, sekolah dapat memanfaatkan program Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dengan fokus pada tema anti-kekerasan seksual, kampanye kesetaraan gender, serta literasi hukum yang sederhana. Panduan Pengembangan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila menekankan pentingnya merancang dan melaksanakan proyek yang mendukung penguatan karakter peserta didik melalui kegiatan yang kontekstual dan kolaboratif (Sistem Informasi Kurikulum Nasional, 2024).

Peran guru tentunya sebagai fasilitator yang memfasilitasi peserta didik dalam pelaksanaan diskusi mengenai studi kasus yang diangkat, yakni mengenai adanya permasalahan dalam tindak kekerasan seksual serta apa dampak yang ditimbulkan dari adanya permasalahan tersebut, juga upaya apa yang bisa diberikan untuk melakukan pencegahan serta penanganan terhadap korban kekerasan. Dengan mengajukan pertanyaan yang menantang dan mendorong diskusi, peserta didik diajak untuk lebih mendalami materi pelajaran serta melihatnya dari berbagai perspektif. Hal ini sangat krusial dalam membentuk individu yang dapat berpikir secara logis dan mengambil keputusan yang tepat (Ningsih et al, 2023). Dengan demikian implikasi pembelajaran IPS dengan integrasi pembelajaran sosial emosional (SEL) tidak hanya memberikan pemahaman terkait dengan perspektif mengenai isu kekerasan seksual, namun juga menumbuhkan kesadaran peserta didik terkait dengan sikap dan tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi kasus tersebut. Hal ini tentunya berkaitan dan sejalan dengan tujuan dari SDG 5 dan SDG 16 untuk menciptakan masyarakat yang memiliki kesetaraan, jujur, adil, damai, dan sejahtera.

Conclusions

Kasus kekerasan seksual yang marak terjadi mencerminkan ketidaksetaraan gender, rendahnya pemahaman terhadap hak individu, serta lemahnya penegakan keadilan. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip SDG 5 (Kesetaraan Gender) dan SDG 16 (Perdamaian dan Keadilan). Integrasi pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan pendidikan sosial emosional (SEL) merupakan strategi yang efektif untuk menumbuhkan kesadaran sosial, empati, dan sikap anti-kekerasan pada peserta didik. Melalui studi kasus, diskusi, dan refleksi kritis, peserta didik dilatih untuk memahami dampak kekerasan seksual serta mengembangkan kemampuan pengelolaan emosi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan hubungan sosial yang sehat. Temuan dalam kajian ini menegaskan bahwa pendidikan memiliki peran sentral dalam mencegah kekerasan seksual melalui penguatan kurikulum, pelatihan guru, serta literasi digital. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pendidikan yang responsif terhadap isu-isu kemanusiaan dan kesetaraan gender dalam konteks pembelajaran IPS.

Acknowledgments

Artikel ini dapat diselesaikan tepat waktu berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketut Susiani, M.Pd. selaku dosen pengampu mata kuliah Pembelajaran IPS SD atas bimbingan dan arahan yang diberikan selama proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh anggota tim penulis atas kerja sama yang baik, kolaborasi dalam penyusunan artikel, dan diskusi-diskusi akademis yang sangat bermanfaat dalam memperkaya perspektif kajian dan membantu mengumpulkan sumber-sumber referensi yang relevan. Artikel ini disusun secara mandiri tanpa dukungan dana khusus. Semua pihak yang disebutkan dalam bagian ini telah memberikan persetujuan mereka untuk disertakan.

References

- Achmad, Z. A., Arista, Z. F., Ratnawati, R. A., Isnaini, M., & Prastyo, A. S. (2024). Edukasi pencegahan kekerasan seksual dan pernikahan dini bagi remaja Desa Jerili sebagai upaya mendukung SDGs nomor 5. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 4(6), 288–296. <https://doi.org/10.59818/jpm.v4i6.988>.

-
- Aliyah, E. Z., et al. (2024). Peningkatan Kompetensi Sosial Emosional Peserta Didik Melalui Penerapan Metode Bermain Peran Pada Mata Pelajaran IPS Di SMP Negeri 2 Malang. *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, dan Pengelolaan Pendidikan*, 4(10).
- Amalia, R., & Suryatna, Y. (2019). Kajian Gender Dalam Pendidikan Ips: Studi Kasus Tentang Peran Woman Crisis Centre (WCC) Mawar Balqis Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pada Pelajar Perempuan Di Kabupaten Cirebon. *Eduksos Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi*, 8(1).
- Andriani, N. L., & Martha, A. E. (2024, March). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Pasca Berlakunya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (pp. 54-69).
- Azifambayunasti, A. (2022). Membangun generasi tangguh melalui pembelajaran IPS terintegrasi isu kesetaraan gender. *SHEs: Conference Series*, 5(3), 41–53. <https://jurnal.uns.ac.id/shes>.
- Disemadi, H. S., & Wardhana, R. P. (2020). Perlindungan anak panti asuhan terhadap kekerasan di Batam, Indonesia: Kajian hukum perspektif SDGs. *Jatayu: Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(3), 197–207.
- Filemonia, B. V., Kusuma, N. P. K., & Geru, H. A. (2021). Urgensi Hukum Positif Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) di Indonesia sebagai Langkah Penerapan Sustainable Development Goals (SDGs)[The Urgency of the Sexual Violence Eradication Positive Law in Indonesia as the Implementation of Sustainable Development Goals (SDGs)]. *Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal)*, 13(26), 21-38.
- Haryono, B. (2023). *Coaching untuk supervisi akademik*.
- Küfeoğlu, S. (2022). Emerging Technologies: Value Creation for Sustainable Development (Sustainable Development Goals Series). Springer Cham. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-07127-0>.
- Lubis, C. P. R., et al. (2023). Meningkatkan Sikap Sosial Dan Tanggung Jawab Kepada Peserta Didik Melalui Pembelajaran IPS. *Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri*, 3(2), 409-415.
- Luther, P. P., Seba, R. O. C., & Nau, N. U. W. (2025). Kebijakan Pemerintah Kota Salatiga dalam implementasi SDGs Goals ke-5 terhadap kasus kekerasan seksual tahun 2020–2023. *Jurnal Niara*, 17(3), 192–202.
- Larasanti, J., & Radiana, U. (2024). Implementasi pembelajaran sosial emosional dalam pencegahan kekerasan di sekolah. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(4), 15145–15151. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>.
- Muslim. (2020). Peran Pendidikan IPS Dalam Pembentukan Perilaku Sosial Dan Tanggung Jawab Sosial Era Abad 21. *Journal of Social Science Education*, 1(2), 84-90.
- Ningsih, P., Adisel., & Salamah. (2023). Peran Guru IPS Dalam Mengantisipasi Pelecehan Seksual. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosil Humaniora*, 6(2), 398-406.
- Octaviani, L. (2024). *Fenomena kesetaraan gender sebagai sumber pembelajaran IPS (Studi terhadap pendidik perempuan di Kota Parepare)* (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia). Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. [Sumber PDF].
- Saragih, N., Lorita, S., & Suraya. (2024). Memperkuat Literasi Digital Untuk Menanggulangi Kekerasan Berbasis Gender Di Ranah Virtual. *Communnity Development Journal*, 5(4), 6347-6353.
- Sistem Informasi Kurikulum Nasional. (2024). *Panduan Pengembangan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila*. Edisi Revisi. Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Sopyandi, & Sujarwo. (2023). Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dan pencegahannya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, 15(1), 19–25. <http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS>.